



KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SIKKA
NOMOR : KESBANGPOL.900/ /1/2022
TENTANG
KELENDER KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SIKKA TAHUN 2022

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SIKKA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan system pelaksanaan Program dan Kegiatan yang berjalan secara teratur, terjadwal, terkendali dan berkesinambungan menuju pencapaian target Kinerja yang terukur serta menjadi pedoman dalam pengendalian waktu, dana dan lokasi kegiatan terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan sehingga terciptanya pelaksanaan program dan kegiatan yang efisien dan efektif maka perlu dirumuskan Kelender Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka Tahun 2022.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka, tentang Kelender Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka Tahun 2022.

Mengingat :1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah dalam wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1791);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 66);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2021 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Sikka Nomor 7 Tahun 2015 tentang System dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2015 Nomor 7)
10. Peraturan Bupati Sikka Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2021 Nomor 57).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Kelender Kerja sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini memuat alokasi waktu, pendanaan dan lokasi kegiatan terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka Tahun 2022
- KEDUA** : - Kelender Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berfungsi :
1. Pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan berhubungan dengan pembagian waktu, pendanaan dan lokasi kegiatan
 2. Pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan
 3. Alat ukur perkenangan pelaksanaan program dan kegiatan
 4. Instrumen evaluasi terhadap target kinerja Tahun 2022
 5. Instrumen pengukuran kontinuitas pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022

- KETIGA : Ketentuan mengenai pelaksanaan program dan kegiatan masing –masing bidang dan sekretariat terkait penentuan waktu pelaksanaan kegiatan disesuaikan pada masing – masing bidang dan sekretariat.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang dan sekretariat berkonsultasi dengan Kepala Badan Kasatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka. Berkenaan dengan hal – hal teknis lainnya berkoordinasi dengan Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Maumere
Pada tanggal 18 Januari 2022
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Sikka,

DRS. SERVASIUS SEWAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19650916 199402 1 003

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Sikka,

Drs. Servasius Sewar
Pembina Utama Muda
NIP. 19650916 199402 1 003